



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA**



BULAN DESEMBER 2024



PT. BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA
METLAND TRANSYOGI JL. METRO RAYA RUKO MSC BLOK VA/22
Kec. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor 16820
Telp. : 021-8230145 , 021-8230151
Email : bprtriptamandiri@yahoo.com, bprtcn@gmail.com

Cileungsi, 24 Januari 2025

Nomor : 030/I/2025/IMS

Kepada Yth, :
Otoritas Jasa Keuangan
Jabodebek dan Provinsi Banten
Gedung Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2 Lt. 25
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 42
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan – 12710

Perihal : Laporan Penyampaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera


Dengan hormat,

Merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan 09 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dengan ini kami PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera menyampaikan Laporan Penerapan Tata kelola Periode Des 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera

Hormat Kami,





Fransisca Whina Fetiana
Direktur

Hadi Sunardi
Komisaris

Tembusan :

- Arsip



Daftar Isi

BAB I PENJELASAN UMUM	1
A. Ruang Lingkup Tata Kelola	1
B. Dasar Penerapan Tata Kelola	1
C. Tujuan Penerapan Tata Kelola	3
D. Prinsip Prinsip Tata Kelola	3
E. Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola	3
F. Komitmen Penerapan Tata Kelola	4
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	5
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	5
B. Pengungkapan penerapan Tata kelola	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
3. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite	8
4. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independen Anggota Komite	8
5. Program kerja dan Realisasi Program kerja Komite kredit	8
C. Kepemilikan Saham Direksi	9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain	9
3. Hubungan keuangan dan/atau Hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham	9
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	10
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain	10
5. Hubungan keuangan dan/atau Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham	10
6. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	11
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	11
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris	12
9. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal fraud)	13
10. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	13
11. Transaksi yang Mengandung Benturan kepentingan	14
12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan Politik	14
BAB III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)	15
A. Hasil penilaian Sendiri	15
B. Kesimpulan Hasil Penerapan Tata Kelola	15
C. Rencana Tindak Lanjut	16

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya

Memperhatikan dalam menerapkan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance, maka Direksi PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera membuat dan melaporkan hasil dari pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan.

Tata Kelola perusahaan yang baik juga harus didukung dengan berbagai unsur - unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian interen dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai- nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip - prinsip *TATA KELOLA*.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan tata kelola BPR Interskala Mandiri Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 09 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Kualitas Aset Bangk perekonomian Rakyat.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah .
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 TAHUN 2024 tanggal 22 Juli 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 tahun 2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilience).
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Produk BPR.
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Peyediaan Modal Minimum (KMMM).

35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank Perekonomian Rakyat Syariah
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
43. Anggaran Dasar PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
44. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan Stakeholders untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan dan meningkatkan nilai perusahaan terhadap ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip – prinsip penerapan tata Kelola perusahaan antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*).
5. Kewajaran (*fairness*)

E. PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pedoman penilaian terbagi atas penilaian tata kelola BPR mencakup 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu:

1. Penjelasan Umum
2. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang :
 - a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - a. Struktur, keanggotaan, Keahlian dan Independen Anggota Komite;
 - b. Program Kerja dan Realisasi Program kerja Komite Kredit;
4. Kemepilikan Saham Anggota Direksi :
 - a. Kemepilikan Saham Anggota Direksi pada BPR;
 - b. Kemepilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain;
5. Hubungan keuangan dan/atau Hubungan keluarga :
 - a. Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham;

- b. Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham;
- 6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris :
 - a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR;
 - b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain;
- 7. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS;
 - a. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah;
- 8. Pelaksanaan Rapat :
 - a. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
 - b. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris;
- 9. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal fraud);
- 10. Permasalahan Hukum yang Dihadapi;
- 11. Transaksi yang Mengandung Benturan kepentingan;
- 12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan Politik.

F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Untuk tercapainya BPR yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini PT BPR Interaskala Mandiri Sejahtera berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dan tetap berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik *TATA KELOLA (GCG)* dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Nama	:	PT BPR INTERSKALA MANDIRI SEJAHTERA
Alamat BPR	:	Metland. Transyogi Ruko MSC Blok VA No. 22 Kel. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
Posisi Laporan	:	31 Des 2024
Nomor Telepon	:	021-8230145
Penjelasan Umum	:	Penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	2

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
	Nama	:	Fransisca Whina Fetiana
	Jabatan	:	Direktur Operasional Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Operasional		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola BPR sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; 2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dengan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Membina hubungan baik dengan Bank Umum dan/atau BPR lainnya. 		
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Yang Menjalankan Kepatuhan		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. 2. Menetapkan langkah- langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BPR pada setiap jenjang organisasi. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan. 6. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain. 7. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati- hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR sehingga dapat mengidentifikasi, memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko secara tepat dan efisien secara komprehensif. 8. Mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh. 9. Merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan proses dan strategi, kebijakan, administrasi kredit, kerangka kerja, dan metodologi manajemen kredit secara komprehensif untuk memastikan risiko kredit yang dilakukan berada dalam Risk Appetite BPR.
	Tindak Lanjut Dewan Komisaris
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional 3. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis 4. Menyetujui Rencana Bisnis Tahun 2025 5. Direksi Memastikan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. 6. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis Tahun 2024 7. Melakukan langkah-langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tidak terjadi secara berulang. 8. Hasil temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing 9. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. 10. Memelihara Kecukupan Modal minimum dengan menjaga Cash Rasio 11. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman. 12. Memperkuat sistem pengendalian internal (Internal control)

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
	Nama	:	Hadi Sunardi
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Komisaris		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan atas prosedur-prosedur yang dipergunakan. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Penilai atau pemberi rekomendasi tentang manajemen risiko Bank. 4. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting. 5. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit internal/eksternal. 6. Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola BPR. 7. Menanyakan/meminta penjelasan kepada Direksi mengenai kepengurusan. 8. Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat Komisaris. 9. Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. 10. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan mengetahui permohonan kredit diatas batas wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam proposal ajuan kredit untuk diketahui Komisaris. 11. Memberi arahan dan petunjuk kepada Direksi. 12. Meminta Penjelasan dan/ atau pertanggungjawaban Direksi tentang perkembangan usaha Bank secara keseluruhan. 13. Berhak meminta mengadakan rapat untuk membahas berbagai permasalahan Bank demi Kemajuan usaha. 14. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh perusahaan. 15. Menyusun laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran. 16. Mengkoordinasi penyelesaian atas temuan audit OJK dan/atau instansi lain. 		
	Rekomendasi ke Direksi		
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi ke Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas 2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat 4. Segera merekrut SDM bagian Teknologi Informasi 5. Segera Merekrut SDM bagian Audit Internal secara independen tidak merangkap tugas lainnya 6. Memastikan tidak ada nya rangkap jabatan dan memenuhi kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan formasi efektif pada struktur organisasi 7. Memastikan dan menindaklanjuti komitmen hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan 		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.
- Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
	Kesimpulan Tugas dan Tanggung Jawab Komite :
	Saat ini BPR Interskala Mandiri Sejahtera belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	BPR Tidak ada rekomendasi fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M
--	---	--

5. Program Kerja dan realisasi program Kerja Komite

No	Program Kerja dan realisasi program Kerja Komit		
1	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0

	Penjelasan Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
	Saat ini BPR Tidak terdapat fungsi komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dikarenakan Modal Inti kurang dari 50 M

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fransisca Whina Fetiana	3201075906860009	Rp. 0	0%
	Penjelasan Lebih Lanjut :			
	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fransisca Whina Fetiana	3201075906860009	-	-	0%
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain				

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fransisca Whina Fetiana	3201075906860009	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Penjelasan Lebih Lanjut :				
	Seluruh Anggota Direksi BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fransisca Whina Fetiana	3201075906860009	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Direksi BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	Rp. 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Periode Des 2024 Dewan Komisaris sudah tidak memiliki saham pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera				

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

a. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, antar Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh Anggota Dewan Komisaris BPR Interskala Mandiri Sejahtera tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

6. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

a. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	Rp. 224.175.045,-	2	Rp. 72.000.000,-
2	Tunjangan	2	Rp. 58.510.080,-		
3	Tantiem	0	Rp. 0		
4	Kompensasi berbasis Saham	0	Rp. 0		
5	Remunerasi Lainnya	0	Rp. 0		
	Total				
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada berupa Gaji, Honor dan tunjangan dan semuanya ditetapkan sesuai dengan RUPS.					

b. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada

2	Transportasi Mobil Dinas	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS			

7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.73 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.79 :1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.08 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20240419	2	Rapat bersama Direksi membahas kondisi BPR
2	20240712	2	Evaluasi Laporan Keuangan, Non Keuangan dan penerapan kebijakan
3	20241004	2	Rapat bersama Direksi membahas kondisi BPR
Penjelasan Lebih Lanjut dalam 1 Tahun 2024 :			
Rapat dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			

b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Hadi Sunardi	3275082709660007	30	-	100%
2	Buana Wikasa	3175071210600007	4	-	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Selama semester II 2024 - Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Rapat dilakukan secara tatap muka langsung. - Rapat fokus dalam hal pengawasan terhadap Kredit Bermasalah. - Pembahasan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BPR serta melakukan evaluasi dan penerapan kebijakannya.					

9. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sepanjang semester II 2024, tidak terdapat Penyimpangan Internal (Fraud) baik itu oleh Dewan Komisaris, Anggota Direksi ataupun Pegawai pada BPR Interskala Mandiri Sejahtera								

10. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0

Total	0	0
Penjelasan lebih Lanjut :		
Selama Semester II 2024 Tidak terdapat permasalahan secara hukum perdata dan pidana		

11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan Jenis			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1									
2									
3									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Sepanjang semester II 2024 tidak terdapat Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan									

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan	Kegiatan	Penerima Dana Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik :					
Selama Semester II 2024 belum ada pemberian dana untuk Segiatan Sosial maupun Kegiatan Politik.					

BAB III
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.75	0.85	0.20	1.80	0.360
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.89	0.85	0.20	1.94	0.291
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	2.50	0.80	0.20	3.50	0.350
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	1.30	0.96	0.23	2.49	0.249
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	1.60	1.30	0.33	3.23	0.323
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.60	0.45	1.55	0.039
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0.100	1.50	1.37	0.30	3.17	0.317
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	1.00	1.40	0.30	2.70	0.203
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0.075	1.50	0.80	0.20	2.50	0.188
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.075	2.00	1.20	0.30	3.50	0.263
Nilai Komposit						2.6
Peringkat Komposit						2

B. Kesimpulan Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.6	2 (Baik)
Analisis	
<p>Berdasarkan self assessment Penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, namun BPR Sepakat akan segera melengkapi susunan Pengurus, memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan, menjaga kompetensi karyawan, membuat dan mengkinikan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu manajemen BPR dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis BPR. BPR terus memperhatikan Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan.</p> <p>Terhadap nilai komposit yang diperoleh BPR Interskala Mandiri Sejahtera perlu ditingkatkan kualitas governance struktur, governance process & Governance Outcome agar penerapan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan risk awareness dan compliance culture serta optimalisasi sistem pengendalian internal.</p>	

C. Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

1. Dalam pelaksanaan penerapan tata kelola BPR dimana Pengurus dan seluruh karyawan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang terjadi selama tahun 2024, sehingga implementasi penerapan tata kelola semakin baik dari waktu ke waktu.
2. Telah melaksanakan transparency laporan keuangan dan non keuangan setiap triwulanan pada papan pengumuman kantor PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera.
3. Rencana Tindak (Action Plan) atas hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2024 waktu penyelesaian Sesuai dengan Komitmen.

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Interskala Mandiri Sejahtera periode Desember 2024 ini disampaikan, sekian dan terima kasih.

Cileungsi, 24 Januari 2025

PT. BPR Interskala Mandiri Sejahtera



Fransisca Whina Fetiana
Direktur

Hadi Sunardi
Komisaris